



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di Dolok Masihul, 25 Mei 1977, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, lahir di Sei Silau Barat, 08 April 1976, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan SLTA, bertempat terakhir di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 06 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Srh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 November 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Srh



pejabat PPN KUA Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Deli Serdang Nomor 429/11/XII/1995 tertanggal 12 Desember 1995;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan semua tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat lalu mengontrak rumah lalu tinggal di rumah perkebunan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai empat orang anak;

4. B
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama sebelas tahun. Namun sejak tahun 2006 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan :

1. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
2. Setiap bertengkar Tergugat kerap mengucapkan talak kepada Penggugat;

3. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

4. Tergugat kerap menuduh Penggugat berselingkuh tanpa alasan;

5. B
ahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020, dimana Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan mengancam akan membunuh Penggugat, terakhir orang tua Penggugat memutuskan untuk membawa Penggugat kembali ke rumah dengan alasan keselamatan Penggugat, sejak saat itu hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana;

6. B
ahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Srh



7.

B

ahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat memilih mediator hakim Pengadilan Agama Sei Rampah yang bernama Lissa Dewi Andini, S.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 19 Januari 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya :

1. Tergugat membenarkan posita 1, 2 dan 3;
2. Tergugat membenarkan sebagian posita 4, Tergugat membenarkan terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, tetapi bukan sejak tahun 2006 melainkan akhir-akhir ini saja, dan Tergugat juga membantah sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Srh



3. Tergugat membenarkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh karena sangat beralasan, dan itulah penyebab konflik yang sebenarnya, Penggugatlah yang berselingkuh dengan laki-laki bernama Joko. Anak Penggugat-Tergugat melihat sendiri, Penggugat pergi berdua berboncengan dengan Joko dan Penggugat memeluk Joko dari belakang, lalu pernah juga pada malam hari, anak Penggugat-Tergugat melihat Penggugat menjumpai Joko, di tempat yang berjarak sekitar 50 meter dari bengkel yang juga tempat tinggal anak Penggugat-Tergugat, penyebab lainnya yaitu Penggugatlah yang sering mengucapkan kata talak, dan Tergugat yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
4. Tergugat membenarkan posita 5, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2020, tetapi tidak benar Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat, malahan keluarga Penggugatlah yang mengancam Tergugat.
5. Tergugat membantah posita 6, menurut Tergugat tidak ada upaya tersebut bahkan keluarga Penggugat mengajak Tergugat untuk berduel.
6. Terhadap tuntutan Penggugat yang ingin bercerai dari Tergugat, Tergugat menyatakan keberatan, karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan, dengan tambahan penjelasan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga bahkan perbuatan Tergugat dilaporkan ke Polres Asahan, mulanya awal konflik adalah Tergugat berselingkuh yang mengakibatkan Tergugat akan dipecat dari perusahaan perkebunan PTPN3 tempat Tergugat bekerja. Untuk menyelamatkan Tergugat diberhentikan dari perusahaan tersebut, Penggugat menemui wanita selingkuhan Tergugat dan memberinya uang agar wanita tersebut membantah perselingkuhan dengan Termohon, kemudian atas laporan LSM tahun 2008 yang lalu, Tergugat pernah mau memperkosa adik Penggugat, terakhir Tergugat sering memukul Penggugat. Penggugat membantah berselingkuh dengan Joko karena hubungan

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Srh



dengannya hanya sebatas teman saja. Kejadian Penggugat berboncengan dengan memeluk Joko karena refleks spontanitas Penggugat saat berkendara di jalan berlubang;

Bahwa terhadap replik lisan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban, dengan tambahan penjelasan Tergugat tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kalau toh ada, hal itu sebenarnya sikap kasar Tergugat saja yang tidak sengaja, waktu itu pernah Tergugat menarik Penggugat dan kemudian Penggugat terbentur pintu, lalu kejadian di tempat kerja Tergugat sebenarnya mencuat akibat sikon saat itu. Tergugat dituduh bermain dengan mafia getah, padahal itu tidak benar, sehingga muncullah isu perselingkuhan karenanya Tergugat membantah telah berselingkuh bahkan dengan perempuan yang ditemui Penggugat dan diberinya uang oleh Penggugat, Tergugat tidak mengetahui atau pun mengenalnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 429/11/XII/1995 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 12 Desember 1995, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 29 Oktober 2020 yang aslinya dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Dusun II Desa Batu 13 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan adik kandung dari Penggugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Srh



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah perkebunan yang terletak di Kota Kisaran;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian pada tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi pernah melihat sendiri, Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar tetapi waktu itu saksi masih duduk di bangku SMA dan tidak mengetahui penyebab konflik antara mereka;
- Bahwa pada awal tahun 2020, Penggugat dan ketiga anak Penggugat-Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dolok Masihul (seorang anak perempuan tinggal dan bekerja di Medan), sedangkan Tergugat tinggal di Kisaran;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, penyebab konflik hingga keduanya terjadi pisah tempat tinggal karena Tergugat cemburu tanpa alasan, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dikuatkan dengan surat pernyataan Tergugat, Tergugat berselingkuh, dan Tergugat tidak mau memberi nafkah anak-anak yang tinggal bersama Penggugat. Selain itu saksi pernah mengetahui sendiri, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh,
- Bahwa saksi tidak mengenal Joko dan tidak pernah mendengar kabar mengenai hubungan Penggugat dengan Joko;
- Bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat dan ketiga anak tersebut menjalankan usaha bengkel, modal didapat dari ayah kandung Penggugat, namun sekarang bengkel tersebut sudah ditutup oleh ayah kandung Penggugat karena tidak produktif;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Srh



- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Dusun Pudung Jati Desa Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam. Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan adik ipar Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kisaran;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian menurut cerita dari Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat tidak mau hidup berumah tangga bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi *print out chat whatsapp* tanpa tanggal pukul 07.26, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *di-nazegelen*, tidak dicocokkan dengan asli chat karena tidak diajukan pihak, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian yang aslinya dibuat oleh Burhan dan Joko, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *di-nazegelen*, telah

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Srh



dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti saksi, dan telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi pada pembuktian lanjutan tetapi Tergugat tidak juga menghadirkan saksi;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan, Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan replik serta mohon putusan, demikian pula Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada jawaban dan duplik serta mohon putusan:

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, dan menurut Laporan Hasil Mediasi tanggal 19 Januari 2021 dengan mediator Lissa Dewi Andini, S.H., mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat didasarkan atas adanya perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak awal tahun 2006 yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, setiap bertengkar Tergugat kerap

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Srh



mengucapkan talak kepada Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat kerap menuduh Penggugat berselingkuh tanpa alasan. Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan mengancam akan membunuh Penggugat sehingga orang tua Penggugat memutuskan untuk membawa Penggugat kembali ke rumah dengan alasan keselamatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan replik duplik antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pada pokoknya mengakui rumah tangga yang dibina bersama Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020, meskipun demikian Tergugat menyatakan keberatan dengan tuntutan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat. Tergugat berkeinginan tetap mempertahankan rumah tangga yang telah dibina bersama Penggugat selama 25 tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya yang dibantah tersebut, begitu juga terhadap Tergugat harus pula membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang merupakan adik kandung Penggugat dan adik ipar Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 merupakan fotokopi dari akta autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Srh



sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg jo.1868 KUHPerdara, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara materil juga relevan dengan dalil Penggugat, terbukti Penggugat dan Tergugat menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa akta di bawah tangan, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg jo.1868 KUHPerdara, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara materil bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat dan relevan dengan dalil Penggugat, terbukti Tergugat pernah memukul Penggugat dan Tergugat telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang merupakan adik kandung Penggugat dan adik ipar Penggugat, yang masing-masing bernama **Sulasty Hutagaol binti M. Salim Hutagaol** dan **Egi Candra bin Masraen**;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara materil juga keterangan kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian khususnya tentang fakta telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keduanya tidak lagi bertempat tinggal di kediaman bersama sekurangnya sejak 3 bulan yang lalu, sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti T.1 dan T.2;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan karenanya ia mengajukan bukti surat untuk memperkuat dalil bantahannya;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.1 berupa *print out* dokumen elektronik, yang menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, dan dalam pasal 6 undang-undang tersebut, dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan dan dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu hal, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.1 bukanlah merupakan akta autentik karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan 1868 KUHPerdara dan juga bukan merupakan akta di bawah tangan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1869 KUHPerdara sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan surat di bawah tangan yang bukan akta dan tergolong dalam surat-surat rumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara, yang kekuatan pembuktiannya diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa secara materil bukti T.1 dibenarkan oleh Penggugat, tetapi tidak relevan dengan dalil bantahan Tergugat mengenai penyebab konflik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti T.1 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa surat di bawah tangan yang bukan akta, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg jo. 1868 KUHPerdara, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara materil bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, dan isinya tidak relevan dengan dalil bantahan Tergugat mengenai penyebab konflik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti T.2 dikesampingkan;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Srh



Menimbang, berdasarkan bukti T.1 dan T.2, Majelis Hakim berpendapat dalil Tergugat mengenai penyebab konflik dapat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti P.1, P.2 dan bukti dua orang saksi Penggugat, keterangan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi di rumah kediaman bersama sejak bulan Oktober 2020 dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Meskipun tidak semua dalil Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran terbukti seluruhnya, namun dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah atau terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna' juz II* halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim selalu menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dan sikap Penggugat tersebut mengindikasikan perasaan tidak senang yang memuncak kepada Tergugat dan Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang tercantum dalam Kitab Iqna' tersebut, jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak Penggugat atau Tergugat bahkan bagi keduanya, padahal menurut kaidah *fiqh*

المفاسد مقدم على جلب المصالح دراً

artinya : “menolak bahaya lebih diutamakan dari pada meraih manfaat “ dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus bahkan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Srh



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Dian Siti Kusumawardani S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A dan Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1442 Hijriyah juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Nurhayati Hasibuan, S.H.I. dan Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rivai, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Srh



Nurhayati Hasibuan, S.H.I.

Dian Siti Kusumawardani S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Muhammad Rivai, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	420.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 16 Hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)